

PENGANGKATAN – PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK

2019

KPT KPU BONE No 104/PP.08.1-Kpt/7308/KPU-Kab/I/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 32 Tahun 2018; PMK No 190/PMK.05/2012; PMK No 32/PMK.02/2018.
  - Dalam keputusan ini di atur tentang : Pengangkatan/Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, bertugas memetakan varian kelompok sasaran (mapping); mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran; mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan; menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain; melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2019.
  - Lampiran 3 halaman.